



OPTIMASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH

M. Asyraf Fatih^{1*}, Udaya Madjid², dan Fahmi Abdillah³

^{1, 2, 3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

Email: asyraf040403@gmail.com, udayamadjid@ipdn.ac.id, abdillahfahmi22@gmail.com

Received: (04-09-2025), Accepted: (03-12-2025), Published Online: (09-12-2025)

ABSTRAK

Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai diterapkan secara nasional sejak tahun 2022. Namun, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan masih jauh berada di bawah target nasional yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya capaian aktivasi IKD serta mengidentifikasi strategi optimasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori analisis kebijakan publik menurut Hotniar Siringoringo (Siringoringo, 2005). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Disdukcapil, operator IKD, dan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari artikel, dokumen resmi, dan laporan terkait. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, keterbatasan penggunaan gadget, serta belum maksimalnya pemanfaatan IKD dalam pelayanan administrasi maupun sektor terkait seperti perbankan. Capaian aktivasi baru mencapai sekitar 3,2% dari target 30%, sehingga masih jauh dari target nasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi aktivasi IKD membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Upaya seperti sosialisasi berkelanjutan, layanan jemput bola, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan keberhasilan implementasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan.

Kata kunci: Optimasi, Identitas Kependudukan Digital, Aktivasi

ABSTRACT

The Digital Population Identity (IKD) policy has been implemented nationally since 2022; however, the activation rate in South Aceh Regency remains significantly below the national target. This study aims to analyze the factors contributing to the low IKD activation performance and to understand

the implementation dynamics at the local level. A descriptive qualitative method was employed, using Hotnir Siringoringo (Siringoringo, 2005) analytical framework. Primary data was collected through interviews and field observations, while secondary data was obtained from articles, reports, and official documents. The findings indicate that the activation process of IKD in South Aceh Regency is still suboptimal. The main obstacles include limited public knowledge and awareness, inadequate network infrastructure, and the underutilization of IKD functionalities in administrative services. Furthermore, restricted access to digital devices in several areas has slowed down the activation process. In conclusion, the IKD activation rate remains very low and requires improved public literacy, enhanced digital infrastructure, and stronger integration of IKD within public service sectors. The optimization of the IKD program can only be achieved if these barriers are addressed through more targeted and sustainable strategies.

Keywords: Optimization, Digital Population Identity, Activation

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman, inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini membahas berbagai aspek, termasuk keamanan informasi elektronik, perlindungan data pribadi, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bidang pelayanan publik yang mengalami transformasi signifikan adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini sejalan dengan pernyataan Hutasoit yang menyatakan bahwa kebutuhan data dan informasi kependudukan semakin penting karena dinamika karakteristik penduduk yang terus berubah (Hutasoit, 2017). Digitalisasi yang berkembang saat ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan proses penerbitan KTP melalui sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menurut Gatningsih, integrasi teknologi informasi dalam proses administrasi, termasuk pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk, berperan penting dalam menjaga validitas dan keandalan data kependudukan (Gatningsih, 2015). Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi ditandai oleh berbagai transformasi. Sejak penerapan SIMDUK pada tahun 1995 hingga pengenalan IKD pada 2022. Inovasi terkini, yaitu IKD, diatur melalui Permendagri No. 72 Tahun 2022. IKD merupakan bentuk digital dari identitas kependudukan yang menampilkan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap warga negara wajib memiliki NIK sebagai identitas tunggal yang berlaku

seumur hidup. Penerapan awal IKD dilakukan pada pertengahan tahun 2022 dengan menasar ASN, kemudian diperluas ke kalangan mahasiswa dan masyarakat umum pada 2023, dengan target aktivasi sebesar 30% dari penduduk wajib KTP. Tujuan utama IKD antara lain: menjaga keamanan data melalui sistem autentikasi, mempercepat digitalisasi layanan publik, meningkatkan pemanfaatan data digital, mempercepat transaksi layanan digital, serta menghemat anggaran negara.

Berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil, keberhasilan penerapan IKD dapat menghemat anggaran negara sebesar 50 hingga 100 miliar rupiah per tahun karena penghapusan pengadaan blangko KTP. Selain efisiensi anggaran, manfaat lain dari IKD adalah kemudahan pelayanan, efektivitas verifikasi data, dan pengurangan ketergantungan pada vendor. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa, dengan 207.889.876 jiwa merupakan wajib KTP. Dari jumlah tersebut, 202.054.251 jiwa telah melakukan perekaman KTP (sekitar 97,19%). Target aktivasi IKD sebesar 30% berarti mencakup 62.366.962 jiwa. Namun, hingga 22 Februari 2024, aktivasi baru mencapai 8.186.961 jiwa atau sekitar 16,2% dari target tersebut, menunjukkan perlunya upaya lebih dari pemerintah di berbagai tingkatan. Khususnya di Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan data GIS Kemendagri Juni 2024, jumlah penduduk adalah 238.021 jiwa, terdiri dari 119.185 laki-laki dan 118.836 perempuan. Dari jumlah tersebut, penduduk wajib KTP sebanyak 172.342 jiwa, dengan target aktivasi IKD sebanyak 51.702 jiwa (30%). Namun, baru 5.600 jiwa yang telah melakukan aktivasi, atau sekitar 3,2% dari target. Angka ini masih jauh dari target nasional. Hambatan dalam aktivasi IKD antara lain: keterbatasan infrastruktur teknologi, kendala akses informasi, tantangan administratif, serta kesenjangan literasi digital di masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan saat ini berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh IKD.

Penelitian oleh Agus Widiyarta bersifat deskriptif kualitatif dan berfokus pada implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jepara, Kota Surabaya, dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III (Widiyarta, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses aktivasi telah dilakukan sesuai prosedur, tetapi masih diperlukan sosialisasi terus-menerus untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam mengaktifkan IKD. Penelitian oleh Aulia dan

Rahmadanik menyoroti pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kalirungkut, Surabaya, dimana hasilnya menunjukkan bahwa petugas yang mampu memberikan informasi dan arahan secara jelas dapat menjadikan pelayanan KTP Digital cukup baik (Aulia & Rahmadanik, 2023). Fokus penelitian ini lebih pada analisis sosial dan pengamatan langsung melalui wawancara. Penelitian oleh Ikhsan Bagus Permadi dan Ali Rokhman menyoroti bahwa implementasi IKD di Kabupaten Banyumas belum mencapai target nasional, yang disebabkan oleh kendala seperti penggunaan smartphone, sosialisasi, dan jaringan (Permadi & Rokhman, 2023). Fokus utama adalah pada pengamanan data pribadi dan masalah aktivasi yang masih rendah. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ramdani mengenai penerapan Digital ID bagi ASN di Pemerintah Kota Tegal menekankan efisiensi proses pelayanan melalui sistem yang sederhana dan akurat, dan menggunakan teori fungsi manajemen dari George R. Terry (Ramdani, 2022).

Beberapa permasalahan dalam studi ini terletak pada ketidakmampuan sejumlah penelitian sebelumnya untuk secara mendalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di daerah rural seperti Kabupaten Aceh Selatan. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Agus Widiyarta (2023), lebih berfokus pada penerapan IKD di kota besar dengan analisis berbasis model kebijakan dan sosialisasi umum, sehingga kurang memperhatikan konteks lokal, tantangan geografis, serta karakteristik masyarakat setempat yang cenderung memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang berbeda (Widiyarta, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekurangan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif terkait faktor-faktor pendorong dan penghambat yang spesifik di Kabupaten Aceh Selatan, serta menyusun rekomendasi strategis agar target aktivasi IKD dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Selatan dan mengidentifikasi strategi Optimasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan tingkat aktivasi IKD. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan dan inovasi yang relevan dengan karakteristik masyarakat setempat agar proses aktivasi IKD dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mencapai target nasional

sebesar 30% sesuai target Ditjen Dukcapil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara komprehensif kondisi implementasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Selatan. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara mendalam dan menyeluruh, termasuk dinamika organisasi, kesiapan sumber daya manusia, penerimaan masyarakat, hingga hambatan teknis maupun kebijakan yang memengaruhi rendahnya capaian aktivasi IKD. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi selama 20 hari penelitian lapangan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling memahami proses implementasi IKD berdasarkan jabatan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan aktivasi, seperti Kepala Disdukcapil, Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, serta dua operator IKD. Sementara itu, *accidental sampling* digunakan untuk memilih masyarakat yang kebetulan hadir dan sedang mengurus layanan administrasi kependudukan, dengan tujuan memperoleh perspektif nyata terkait pengetahuan, pengalaman, dan hambatan yang mereka hadapi selama proses aktivasi IKD. Secara keseluruhan terdapat 15 informan yang terdiri dari 5 informan kunci dan 10 informan masyarakat, dan jumlah ini telah memenuhi kriteria informan menurut Spradley dalam yaitu memahami situasi yang diteliti, terlibat langsung dalam aktivitas tersebut, mampu memberikan informasi objektif, bersedia diwawancarai, dan dianggap mengetahui konteks sosial layanan administrasi kependudukan (Sugiyono, 2019). Selain wawancara, observasi dilakukan untuk melihat langsung proses pelayanan dan aktivitas petugas dalam mengedukasi serta mengaktifkan IKD kepada masyarakat, termasuk sarana prasarana pendukung yang tersedia. Dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan, laporan capaian, data statistik aktivasi, serta dokumentasi kegiatan, digunakan sebagai pendukung analisis dan bahan triangulasi.

Seluruh data dianalisis secara induktif, yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan temuan lapangan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan

kesimpulan secara sistematis, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh, objektif, dan mendalam mengenai pelaksanaan serta tantangan aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bahwa rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat serta kegunaan IKD menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Selatan, salah satu wilayah administratif yang berada di bagian barat Provinsi Aceh. Fokus utama penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Selatan, sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada berbagai alasan akademik dan empiris, terutama terkait kondisi geografis, demografi, dan karakteristik administratif yang memengaruhi implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kabupaten Aceh Selatan dengan ketinggian rata-rata 25 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Aceh Selatan memiliki karakter topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah, dataran bergelombang, wilayah berbukit hingga pegunungan, sehingga memberikan gambaran kompleksitas geografis yang dapat memengaruhi aksesibilitas dan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan.

Secara administratif, Kabupaten Aceh Selatan berdiri sebagai daerah otonom sejak 4 November 1956 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956. Wilayah ini kemudian mengalami pemekaran pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002, yang memisahkan sebagian wilayahnya menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Singkil. Saat ini Aceh Selatan masih dikenal sebagai “kabupaten induk” dari kedua daerah tersebut. Kabupaten Aceh Selatan memiliki total 18 kecamatan dan 260 gampong yang tersebar dari wilayah utara hingga selatan dengan panjang wilayah mencapai 160 km. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan sendiri merupakan perangkat daerah yang mengemban tugas penting dalam melaksanakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pelayanan

administrasi kependudukan lainnya. Instansi ini juga menjalankan visi besar yaitu “Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat, dan Dinamis” yang menggambarkan komitmen terhadap pelayanan publik yang profesional, modern, dan berbasis data.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian ujung barat Provinsi Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah timur, Kabupaten Aceh Barat Daya serta Gayo Lues di sebelah utara, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil di selatan, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Keberadaan garis pantai yang luas serta wilayah pegunungan memberikan dinamika tersendiri terhadap pengembangan wilayah, mobilitas penduduk, penyediaan layanan publik, serta persebaran jaringan administrasi kependudukan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencapai 4.175,4 km² dengan karakteristik topografi yang sangat bervariasi. Kecamatan Kluet Tengah menjadi wilayah terluas dengan 801,08 km², sedangkan Kecamatan Labuhan Haji merupakan kecamatan dengan luas terkecil yaitu 54,83 km². Perbedaan karakter geografis ini membuat sebagian wilayah cenderung mudah dijangkau, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu tempuh yang lebih panjang akibat kondisi alam yang berbukit dan bergunung. Jalur pergerakan dari Kecamatan Labuhan Haji Barat hingga Kecamatan Trumon Timur misalnya, membutuhkan waktu tempuh 3–4 jam perjalanan darat sepanjang 160 km. Variasi kondisi ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan erat dengan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan distribusi aktivasi IKD.

Berdasarkan data dari gis.dukcapil.kemendagri.go.id tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan tercatat sebanyak 238.021 jiwa, yang terdiri atas 120.000 penduduk laki-laki dan 118.000 penduduk perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki sedikit lebih dominan dibandingkan perempuan. Penyebaran penduduk tidak merata, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Kluet Utara (10,7%) dan Kecamatan Tapaktuan (9,97%), yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Namun, dari sisi kepadatan penduduk, Kecamatan Kluet Utara menempati posisi tertinggi dengan 339 jiwa/km², disusul Kecamatan Labuhan Haji dengan 244 jiwa/km². Selain itu, struktur masyarakat Aceh Selatan didominasi oleh tiga

suku asli, yaitu suku Aceh sebesar 60%, suku Aneuk Jamee sebesar 30%, serta suku Kluet sebesar 10%. Keberadaan suku Aneuk Jamee yang berasal dari komunitas perantau Minangkabau sejak abad ke-15 memberikan kekayaan budaya tersendiri bagi Aceh Selatan. Keanekaragaman latar belakang etnis tersebut menjadi bagian penting dalam memahami dinamika sosial budaya yang dapat mempengaruhi penerapan kebijakan administrasi kependudukan, khususnya implementasi Identitas Kependudukan Digital di masyarakat.

Sejak resmi berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 1956, Kabupaten Aceh Selatan terus berkembang dari sisi kelembagaan pemerintahan. Saat ini Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 kecamatan yang berfungsi sebagai unit administratif lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Pembagian wilayah ini juga menjadi dasar bagi penentuan alokasi sumber daya, pengaturan distribusi penduduk, serta penempatan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan jumlah 260 gampong yang tersebar di seluruh wilayah, pelayanan publik harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Selatan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sebagai institusi yang mengurus pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Disdukcapil memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang membutuhkan dukungan sistem administrasi yang tertib dan modern. Disdukcapil Aceh Selatan memiliki visi: “Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Tertib, Akurat dan Dinamis.” Visi ini menjadi dasar bagi pengembangan inovasi pelayanan, tata kelola data yang profesional, dan penyediaan layanan publik yang responsif.

B. Optimasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Selatan memiliki peran strategis dan menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan administrasi

kependudukan, khususnya dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi digital nasional yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, keamanan dokumen, serta kualitas pelayanan publik. Implementasi IKD bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik seperti KTP elektronik, KK, dan dokumen kependudukan lain melalui pemanfaatan aplikasi berbasis digital yang terintegrasi dengan database nasional Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Pada tataran konseptual, IKD merupakan wujud modernisasi layanan publik yang menekankan prinsip efektivitas, kecepatan, serta kemudahan akses (Pangesti et al., 2024) namun realitas pelaksanaannya di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya memerlukan kesiapan perangkat teknologi, tetapi juga ketangguhan infrastruktur, kesiapan sosial masyarakat, serta kecakapan aparatur dalam menjalankan sistem baru tersebut. Kabupaten Aceh Selatan memiliki sejumlah wilayah geografis yang menantang terutama Trumon, Trumon Timur, Kluet Selatan, Kluet Tengah, Bakongan, Bakongan Timur, dan sejumlah desa di kawasan perbukitan serta pesisir terpencil yang hingga kini masih mengalami hambatan jaringan internet dan akses transportasi.

Kondisi ini menyebabkan proses aktivasi IKD sering gagal, terutama pada tahap verifikasi biometrik dan penerbitan barcode dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK), sehingga masyarakat menjadi kurang percaya dan enggan melanjutkan proses aktivasi. Selain hambatan infrastruktur, tingkat literasi digital masyarakat Aceh Selatan relatif masih rendah. Banyak warga belum memahami fungsi, manfaat, urgensi, maupun cara pengoperasian IKD; bahkan sebagian hanya mengikuti instruksi pemerintah tanpa benar-benar mengetahui nilai praktisnya, sehingga setelah aktivasi mereka cenderung menghapus aplikasi tersebut karena merasa tidak diperlukan. Keterbatasan perangkat digital juga semakin memperburuk angka aktivasi, mengingat banyak keluarga hanya memiliki satu gadget dengan spesifikasi rendah yang lebih banyak digunakan anak muda, sementara orang tua tidak memiliki perangkat yang kompatibel. Dalam menghadapi sejumlah tantangan tersebut, Disdukcapil Aceh Selatan melakukan optimasi dan inovasi yang bersifat multidimensional. Langkah utama yang dilakukan adalah memperluas dan memperdalam kegiatan sosialisasi melalui pendekatan berbasis komunitas, tidak hanya di kantor dinas tetapi juga melalui strategi jemput bola yang menjangkau sekolah, kantor desa, lembaga keagamaan, perkantoran,

dan ruang publik seperti warung kopi (warkop) yang merupakan pusat interaksi sosial masyarakat Aceh. Pendekatan informal di warkop terbukti efektif karena suasana egaliter mempermudah dialog dan edukasi langsung, sehingga masyarakat lebih mudah bertanya, berdiskusi, serta mendapatkan pendampingan teknis mengenai instalasi aplikasi, pembuatan akun, verifikasi biometrik, hingga penyelesaian gangguan teknis pada perangkat mereka. Strategi ini sejalan dengan temuan Salsa Bella & Widodo (2023) yang menekankan bahwa edukasi berbasis komunitas merupakan salah satu pendekatan paling efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat di daerah. Selain itu, Disdukcapil memperkuat koordinasi internal melalui pelatihan teknis bagi petugas kecamatan, operator desa, dan petugas UPTD agar setiap level pelayanan memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani berbagai persoalan aktivasi IKD, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat kepada kantor Disdukcapil sebagai pusat layanan (Salsa & Widodo., 2023).

Dalam konteks keamanan data, Disdukcapil menyadari bahwa keberhasilan IKD sangat dipengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem digital. Kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kebocoran data pribadi merupakan hambatan besar dalam meningkatkan angka aktivasi, apalagi setelah Indonesia mengalami beberapa insiden kebocoran data berskala nasional. Untuk menjawab tantangan ini, Disdukcapil memperkuat kerja sama dengan Ditjen Dukcapil dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam mengimplementasikan standar keamanan digital seperti enkripsi data, autentikasi biometrik berlapis, serta sistem verifikasi berstandar tinggi yang mampu menjamin keamanan identitas digital masyarakat. Upaya ini juga mencakup peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan manajemen keamanan data digital sebagaimana direkomendasikan Novita & Tristiana (2022) terkait pentingnya kapasitas SDM dalam mendukung digitalisasi administrasi kependudukan. Di sisi lain, strategi komunikasi publik terus diperluas melalui kampanye edukatif berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media seperti pamflet, media sosial, video tutorial, hingga kolaborasi dengan tokoh adat, perangkat desa, tokoh agama, dan institusi pendidikan (Novita & Tristiana, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan Romlah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi sistem administrasi digital. Disdukcapil juga memperkuat sinergi dengan lembaga pengguna data kependudukan seperti bank, fasilitas kesehatan, BPJS, dan lembaga pendidikan agar

IKD dapat diterima sebagai alat verifikasi identitas resmi. Langkah ini penting karena selama dokumen fisik tetap lebih dominan dalam layanan publik, masyarakat akan terus melihat IKD sebagai teknologi yang tidak memiliki manfaat nyata (Romlah et al., 2024).

Perbandingan dengan daerah yang memiliki infrastruktur kuat, seperti beberapa kota besar di Jawa, menunjukkan bahwa Aceh Selatan berada pada posisi yang memerlukan penguatan infrastruktur internet serta peningkatan literasi digital sebagaimana dijelaskan (Firdaus F et al., 2023). Secara keseluruhan, optimasi yang dilakukan Disdukcapil Aceh Selatan dalam implementasi IKD menggambarkan bahwa transformasi digital bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan perencanaan matang, inovasi adaptif, manajemen perubahan kelembagaan, dan dukungan sosial masyarakat. Melalui strategi yang inklusif, kolaboratif, serta berorientasi pada kebutuhan lokal, diharapkan tingkat aktivasi IKD di Aceh Selatan dapat meningkat secara signifikan, mendukung terwujudnya administrasi kependudukan yang modern, efektif, responsif, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Dalam Melaksanakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Selatan menghadapi berbagai hambatan multidimensional yang saling berkelindan, baik yang bersumber dari kondisi masyarakat, kesiapan infrastruktur, kapasitas perangkat daerah, maupun belum optimalnya ekosistem pemanfaatan data kependudukan di instansi layanan publik. Hambatan yang paling dominan berasal dari rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak warga yang belum memahami apa itu IKD, bagaimana cara kerjanya, serta manfaat konkret yang dapat diperoleh jika mereka menggunakannya secara aktif. Pemahaman masyarakat masih terbatas pada anggapan bahwa aktivasi IKD hanya merupakan pemenuhan instruksi dari pemerintah, bukan sebuah kebutuhan yang dapat mempermudah pengurusan administrasi di masa depan. Sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa masyarakat cenderung mengaktifkan teknologi baru sebagai respons terhadap kebijakan tanpa memahami sepenuhnya manfaat yang ditawarkan (Stewart & J Dunham, 2019). Akibatnya, tingkat motivasi masyarakat untuk

mengaktifkan dan mempertahankan penggunaan IKD sangat rendah. Tidak sedikit warga yang setelah berhasil melakukan aktivasi justru berencana menghapus aplikasi karena tidak melihat relevansi dan manfaat langsung dalam kehidupan mereka. Rendahnya literasi digital ini berkaitan erat dengan budaya administrasi yang masih konvensional, di mana masyarakat terbiasa mengandalkan dokumen fisik seperti KTP dan KK yang dianggap lebih aman, nyata, dan mudah diperlihatkan di berbagai layanan public (Fajriyani et al., 2023) Selain itu, hambatan teknis berupa keterbatasan perangkat juga menjadi tantangan besar dalam implementasi IKD di Aceh Selatan. Banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan berusia lanjut, tidak memiliki smartphone dengan spesifikasi yang mendukung aktivasi IKD.

Dalam beberapa kasus, satu keluarga hanya memiliki satu perangkat smartphone, dan perangkat tersebut biasanya dimiliki oleh anak-anak muda, sementara orang tua yang menjadi target utama pemberdayaan administrasi digital tidak memiliki akses pada perangkat pribadi. Kondisi ini menyebabkan proses aktivasi sering harus menunggu ketersediaan perangkat tertentu atau bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali karena smartphone yang tersedia tidak kompatibel dengan aplikasi atau tidak memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai. Masalah ini semakin diperkuat oleh temuan bahwa perangkat-perangkat dengan versi Android yang lebih lama sering gagal dalam proses verifikasi biometrik karena keterbatasan sensor, kualitas kamera, dan performa perangkat yang tidak stabil. Hambatan yang tidak kalah signifikan adalah akses jaringan internet yang sangat terbatas dan tidak merata di berbagai kecamatan terpencil seperti Trumon, Trumon Timur, Trumon Tengah, Kluet Selatan, Kota Bahagia, Bakongan, Bakongan Timur, serta beberapa desa di wilayah perbukitan seperti Pantan Luas dan Ladang Rimba. Kualitas jaringan yang buruk menyebabkan proses aktivasi sering gagal pada tahap verifikasi biometrik atau pembuatan QR Code melalui sistem SIAK.

Kendala jaringan ini menjadi tantangan besar bagi petugas Disdukcapil ketika melaksanakan program jemput bola, karena selain perjalanan yang memakan waktu panjang melewati akses jalan yang sulit, proses aktivasi di lokasi sering gagal berulang kali sehingga mengurangi efektivitas kegiatan. Kegagalan teknis yang terjadi secara terus-menerus juga membuat masyarakat merasa aplikasi IKD tidak dapat diandalkan, menambah rasa skeptis masyarakat terhadap transformasi digital yang digaungkan pemerintah pusat. Di samping hambatan dari sisi masyarakat, faktor eksternal berupa

belum optimalnya pemanfaatan IKD oleh lembaga pengguna data juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat aktivasi. Hingga saat ini, banyak lembaga pelayanan seperti sekolah, rumah sakit, bank, kantor desa, dan instansi pemerintahan lainnya masih mensyaratkan dokumen fisik seperti KTP dan KK dalam proses verifikasi identitas, sehingga masyarakat tidak melihat urgensi untuk mengaktifkan IKD. Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat yang mendorong digitalisasi penuh dengan praktik di lapangan yang masih konvensional menyebabkan masyarakat merasa bahwa IKD hanyalah tambahan beban administratif. Misalnya, beberapa bank di Aceh Selatan belum sepenuhnya menerima IKD sebagai dokumen verifikasi resmi, sehingga masyarakat tetap membawa KTP fisik saat melakukan transaksi penting. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa IKD tidak memiliki nilai fungsional yang signifikan, sehingga masyarakat tidak memiliki alasan kuat untuk mengadopsinya.

Hambatan internal dalam kelembagaan juga tidak sepenuhnya dapat diabaikan. Beberapa petugas Disdukcapil di tingkat kecamatan dan desa masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait sistem SIAK, penggunaan aplikasi IKD, dan prosedur *troubleshooting* jika terjadi kendala teknis di lapangan. Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata menyebabkan pelayanan aktivasi kurang responsif, terutama ketika masyarakat mengalami kendala teknis yang membutuhkan solusi *real-time* (Madjid, 2021). Selain itu, beban kerja petugas yang tinggi, jumlah pegawai yang terbatas, serta cakupan wilayah yang luas membuat proses pendampingan langsung ke masyarakat sering tidak maksimal. Sementara itu, kebutuhan penguatan koordinasi dengan lembaga-lembaga seperti BSSN dan Ditjen Dukcapil pusat terkait keamanan data menjadi penting, karena kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kebocoran data juga menghambat penerimaan mereka terhadap aplikasi IKD. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa implementasi IKD bukan hanya persoalan teknis terkait aplikasi atau jaringan, tetapi melibatkan aspek sosial, kultural, teknologi, kelembagaan, dan kebijakan. Keberhasilan program IKD membutuhkan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan literasi digital masyarakat, penyediaan perangkat pendukung bagi masyarakat tertentu, perbaikan infrastruktur telekomunikasi, penguatan kapasitas SDM, serta integrasi nyata IKD dalam layanan publik agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Yusuf et al., 2023). Dengan pendekatan yang multidimensi dan berkelanjutan, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalkan sehingga

transformasi digital di Aceh Selatan mampu berjalan lebih efektif, inklusif, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas.

D. Upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Selatan melakukan berbagai upaya strategis yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi digital administrasi kependudukan yang dicanangkan pemerintah pusat sejak tahun 2022. Upaya ini muncul sebagai respons langsung terhadap beragam hambatan yang ditemukan di lapangan, baik hambatan struktural, teknis, maupun kultural, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat yang kompatibel, ketidakstabilan jaringan internet di daerah terpencil, serta belum terintegrasinya IKD dalam berbagai layanan publik yang selama ini masih mengandalkan dokumen fisik seperti KTP dan KK. Sebagai langkah awal, Disdukcapil memperkuat intensitas sosialisasi di kantor pelayanan melalui edukasi setiap hari kepada masyarakat yang datang mengurus administrasi kependudukan. Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan ruang konsultasi langsung antara petugas dan masyarakat. Temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sosialisasi dan edukasi intensif adalah kunci untuk meningkatkan adopsi teknologi digital dalam administrasi publik (Khairiah, 2023).

Petugas aktif menjelaskan manfaat IKD, keamanan data, cara penggunaan fitur aplikasi, serta membantu masyarakat yang menghadapi kendala teknis seperti kegagalan pemindaian biometrik, kesalahan verifikasi wajah, atau ketidaksesuaian data yang sering muncul saat proses aktivasi. Pendampingan langsung ini terbukti efektif karena masyarakat lebih mudah memahami proses aktivasi yang sebelumnya dianggap rumit (Mu'iz & Ick, 2021). Selain sosialisasi rutin di kantor, Disdukcapil mengembangkan strategi jemput bola dengan cakupan yang jauh lebih luas. Di tingkat desa, sekolah, perkantoran, hingga pusat kegiatan masyarakat, pelayanan jemput bola dilaksanakan melalui koordinasi dengan aparatur desa, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat, sehingga proses pengumpulan massa lebih terstruktur dan efisien. Namun, salah satu inovasi paling signifikan adalah pemanfaatan warung kopi (warkop) sebagai pusat sosialisasi

berbasis komunitas. Warkop merupakan ruang publik yang memiliki peran kultural sangat kuat di Aceh, di mana masyarakat terutama laki-laki berkumpul, berdiskusi tentang isu-isu sosial, dan bertukar informasi secara informal. Dengan menyasar warkop, petugas dapat membangun komunikasi yang lebih akrab dan santai sehingga masyarakat, terutama usia produktif, lebih mudah menerima informasi terkait manfaat IKD.

Pendekatan kultural menciptakan suasana sosialisasi yang tidak kaku, mengurangi kecanggungan masyarakat yang kurang paham teknologi, serta meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Petugas dapat langsung melakukan aktivasi di tempat dengan menggunakan perangkat milik masyarakat atau perangkat yang disiapkan oleh Disdukcapil, sehingga proses edukasi dan aktivasi dilakukan secara simultan. Di sisi lain, Disdukcapil juga memperkuat kerja sama lintas lembaga untuk memperluas pemanfaatan IKD dalam berbagai sektor layanan publik. Salah satu langkah strategis adalah membangun sinergi dengan perbankan, terutama Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI), agar proses verifikasi identitas nasabah dapat dilakukan menggunakan IKD.

Integrasi ini menjadi sangat penting karena sektor perbankan merupakan salah satu layanan publik yang paling sering mengharuskan verifikasi identitas secara ketat dan rutin. Ketika masyarakat mengetahui bahwa IKD dapat digunakan untuk kebutuhan praktis seperti membuka rekening, mengurus transaksi perbankan, atau memperbarui data nasabah, maka keinginan mereka untuk mengaktifkan IKD meningkat secara signifikan. Selain perbankan, Disdukcapil juga mendorong berbagai lembaga seperti sekolah, rumah sakit, serta kantor instansi pemerintahan untuk mulai menerima IKD sebagai dokumen resmi, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat langsung dari identitas digital tersebut. Jika IKD tidak digunakan dalam layanan publik, maka masyarakat tidak memiliki motivasi kuat untuk mengadopsinya. Upaya lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Disdukcapil maupun aparaturnya di kecamatan dan desa melalui pelatihan teknis mengenai aplikasi IKD, sistem SIAK, pemecahan masalah teknis (*troubleshooting*), serta penguatan pemahaman mengenai keamanan data digital.

Penguatan kapasitas petugas menjadi hal penting mengingat proses aktivasi sangat bergantung pada kualitas pendampingan teknis yang diberikan petugas kepada masyarakat. Jika petugas kurang memahami cara menangani kendala teknis, maka

masyarakat akan semakin ragu terhadap keberhasilan program digitalisasi ini. Selain itu, Disdukcapil juga meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam aspek keamanan data untuk memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai perlindungan dan kerahasiaan identitas digital mereka, mengingat kekhawatiran terhadap kebocoran data merupakan salah satu penyebab rendahnya minat aktivasi.

Secara keseluruhan, langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD memerlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi yang intensif dan berkelanjutan, pemanfaatan ruang publik berbasis budaya lokal, peningkatan kapasitas petugas, penguatan infrastruktur pendukung, serta integrasi IKD dalam sistem layanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan menerapkan strategi yang adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, Disdukcapil Aceh Selatan berharap angka aktivasi IKD terus meningkat dan mampu mendorong terwujudnya modernisasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas di era digital. Perbandingan temuan ini dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang, yang juga melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan perusahaan swasta, serta menciptakan desa digital untuk memperkenalkan penggunaan teknologi dalam administrasi kependudukan (Adinda F & Dimas Pradana, 2025) Sama halnya dengan temuan tersebut, aktivasi IKD dapat didorong dengan melakukan pendekatan yang proaktif dalam menjangkau masyarakat, baik di institusi pendidikan maupun di lingkungan bisnis.

KESIMPULAN

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Selatan masih jauh dari optimal, dengan capaian hanya 3,47% dari target nasional 30%. Hambatan utama meliputi rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat IKD, keterbatasan akses gadget dan jaringan terutama di wilayah terpencil, serta belum maksimalnya pemanfaatan IKD dalam aktivitas pelayanan publik. Upaya yang telah dilakukan seperti program jemput bola, sosialisasi jam pelayanan, dan kerja sama dengan

lembaga non-vertikal seperti perbankan sudah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi belum memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan berupa peningkatan literasi digital melalui sosialisasi berkelanjutan dengan metode kreatif misalnya video edukasi singkat di media sosial serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi masyarakat dalam mengaktifkan IKD.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Adinda F, & Dimas Pradana. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran Video Materi Teknik Pengambilan Gambar Video Pada Prodi S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
- Aulia, N., & Rahmadanik, D. (2023). Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.
- Fajriyani, D., Fauzi, A., Devi Kurniawati, M., Yudo Prakoso Dewo, A., Fahri Baihaqi, A., & Nasution, Z. (2023). Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital (Literatur Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i6.1631>
- Firdaus F, NA Rumata, & DH Hakim. (2023). Penguatan Infrastruktur Dan Lingkungan Dalam Pendidikan Pendidikan Perencanaan Wilayah Dan Kota. *Journal Of Muhammadiyah's*.
- Gatiningsih. (2015). Identifikasi Data Base Kependudukan sebagai Produk Pelaksanaan Sistem, Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Disdukcapil*, 3, 107–126.
- Khairiah, A. (2023). Perancangan strategis sistem informasi menggunakan metode Wetherbe's pada Disdukcapil Kabupaten Musi Rawas.
- Madjid, U. (2021). Manajemen Sumber Daya Aparatur Di Era Reformasi Birokrasi.
- Mu'iz, & Icu. (2021). Manajemen Pelayanan Publik. BumiAksara.
- Novita, H., & Tristiana, E. (2022). Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan melalui program jemput bola di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal*

Kajian Administrasi Dan Sosial Terapan.

- Pangesti, D. A., Nugraha, J. T., & Sinuraya, S. I. (2024). Improving the user experience of IKD Dukcapil Pemalang: Correlation of usability, perceived usefulness, perceived ease of use, and security. *Journal Of Public Administration and Local Governance*.
- Permadi, & Rokhman. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Policy and Administration Silampari*, 42.
- Ramdani, M. A. (2022). Penerapan Inovasi Digital Id Bagi ASN Pemerintahan Kota Tegal Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. *Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Romlah, S., Agustin, U. H., Azizah, W., & Siswanto, A. (2024). Implementasi aplikasi Jember-Sistem Informasi Pelayanan (J-SIP) dalam menunjang keberhasilan layanan kependudukan. *Journal of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(3), 158–163.
- Salsa, B., & Widodo., A. (2023). Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menunjang pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Tambaksari. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Stewart, & J Dunham. (2019). Attitudes Toward Voting Technology.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Widiyarta, A. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 43–51.
- Yusuf, M., Ariefiati, A., Kautsar, M., & Darmawan, A. (2023). *E-Government*.

Buku

- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.
- Gatiningsih, E. S. (2017). Kependudukan dan ketenagakerjaan.
- Hutasoit, I. (2017). Pengantar ilmu kependudukan. Bandung: Alfabeta.
- Mu'iz, & Icuk. (2021). Manajemen pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Siringoringo, H. (2005). Riset operasional: Seri pemrograman linear. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yusuf, M., Ariefiati, A., Kautsar, M., & Darmawan, A. (2023). E-Government. Media Nusa Creative. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2E30EAAAQBAJ>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Permendagri No. 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta IKD

Sumber Lain (Website)

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten Aceh Selayan, <https://disdukcapil.acehselatankab.go.id>

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan, <https://acehselatankab.bps.go.id>